BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah "product of mind" atau oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO disebut "creation of the mind" yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun dibangun dari konsep moral dan etika, sedangkan perlindungannya difasilitasi dengan instrument hukum Hak Cipta. ¹

Convention Establishing The World Intellectual Property Organization, membagi HKI dalam dua kelompok substansi, yaitu Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Industri. Lingkup Hak Cipta mencakup di dalamnya Hak Terkait atau Related Right yang lazim juga disebut Neighboring Right. Bidang yang kedua meliputi Paten, Merek, Desain Industri dan Rahasia Dagang. Kesemuanya lazim dikategorikan dalam industrial property. Bidang pengaturan seperti Integrated Circuit merupakan rezim pengaturan baru yang sekaligus menandai hilangnya relevansi pengelompokan tersebut.²

Para ahli sering menempatkan Hak Cipta dalam lingkup yang terpisah dengan Hak atas Kekayaan Industri, didasarkan pada pemikiran karena bidang Hak Cipta yang berobjek karya seni, ilmu pengetahuan dan karya sastra tidak ada kaitannya

² Ibid

¹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm 2

dengan masalah industri. Secara praktis, hal itu berbeda dengan paten dan merek, yang memang mendukung serta dekat kaitannya dengan kegiatan industri. Namun, dalam perkembangannya, komoditas utama Hak Cipta saat ini lebih banyak bertumpu pada kekuatan teknologi dan infrastruktur industri. Di antaranya, komoditas musik, film dan perangkat lunak komputer yang perbanyakannya dilakukan dengan media cakram optic melalui proses industri. Demikian pula karya tulis dan buku-buku ilmiah yang penerbitan dan perbanyakannya dilakukan dengan perangkat industri percetakan. Adapun perlindungan bagi varietas tanaman atau *Plant Variety Protection*, yang memiliki substansi pengaturan tersendiri, menjadi rezim pelengkap di khazanah HKI. Pengelompokkan yang sama juga dianut dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights* selanjutnya disebut Persetujuan TRIPS, yang menjadi bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*The World Trade Orgnization*/WTO) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Dari segi pranata, HKI dibangun sebagai instrument hukum yang bebasis etika pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Sejauh menyangkut pengakuan dan penghargaan, yang diperlukan adalah timbulnya sikap apresiasi yang membentuk etika dan budaya hukum lingkungan kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah

-

³ Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar,* (Bandung : PT. Alumni, 2006), hlm 79

jaminan perlindungan yang harus disediakan oleh Negara, yaitu sistem hukum HKI.

Dalam tatanan hukum seperti itu konsepsi monopoli diakui dan dikukuhkan dalam kepemilikan individu dengna batas waktu tertentu.

Monopoli dalam arti hukum tampil dalam wujud hak untuk mengontrol penggunaan HKI dengan melarang orang lain memanfaatkan karya intelektualnya, terutama manfaat ekonomi yang melekat. Ini yang kemudian menjadikan HKI cenderung lebih berperan sebagai instrumen ekonomi. Sesuai dengan pendekatan ini, hanya asset HKI yang memiliki nilai ekonomi yang dianggap penting dan memerlukan perlindungan hukum. Di luar itu, akan diabaikan karena dianggap tidak memiliki nilai. Pandangan ini tidak sejalan dengan etika kepatutan yang harus juga dipertimbangan terutama dari segi hak moral, yaitu perlunya pengakuan dan penghargaan yang dijamin oleh undang-undang. Dalam pandangan Van Eikenna Hommes dan Sudikno Mertokusumo, nilai-nilai kepatutan ini dianggap sebagai asas hukum yang menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum. 4

Bagi Indonesia, pembangunan sistem HKI nasional yang modern dan efektif merupakan kebutuhan nyata. Kondisi domestik mengharuskan langkah kearah itu seiring dengan proyeksi pembangunan ekonomi serta adaptasi terhadap dampak globalisasi. Namun demikian, arah kebijakan yang ditempuh harus tetap realistik. Artinya, harus memerhatikan kepentingan dan kemampuan Indonesia sendiri, baik yang menyangkut kebutuhan pengaturannya, maupun pemahaman dan kesiapan

⁴ Van Eikena Hommes dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 34.

-

aparat penegak hukum, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga hukum benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.⁵ Dalam hal demikian diperlukan kehati-hatian dalam proses pembuatan hukum. Pendeknya, para pembentuk kebijakan harus mampu mendudukkan diri diatas kondisi dan konfigurasi permasalahan ini.⁶

Para ahli menilai globalisasi merupakan fenomena yang timbul dari dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Ketiganya menjadi pendorong intensitas perubahan itu dibutuhkan langkah-langkah penyesuaian, termasuk harmonisasi perundang-undangan di tingkat internasional. Tuntutan kebutuhan itu kemudian dijawab dengan kesepakatan internsional di forum *General Agreements on Tariffs and Trade/GATT* berupa pengesahan Persetujuan TRIPS yang menjadi *Annex IC Agreement Establishing the World Trade Organization.* Sebagaimana disinggung di atas, persetujuan tersebut telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1994 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.⁷

Dalam kerangka penyesuaian peraturan perundang-undangan HKI nasional dengan norma-norma Persetujuan TRIPS, Indonesia sebenarnya telah lebih dahulu mengambil langkah-langkah untuk menyiapkannya secara sistematis. Setelah melakukan revisi atas Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 1997, selanjutnya diselesaikan

⁵ Bentham dalam R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesepuluh, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 58.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Pres, 2006), hlm. 112.

⁷ Hans J. Daeng, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan, Tinjauan Antropologis,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 306.

langkah penyusunan empat Undang-Undang baru, yaitu mengenai Perlindungan Varietas Tanaman (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000), Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Desain Industri (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000). Terakhir, disusun kembali tiga undang-undang untuk menggantikan undang-undang Paten dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Merek dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Mengingat sistem hukum HKI telah terbangun secara lengkap, semestinya praktik pelanggaran berbagai bidang HKI tidak perlu banyak terjadi. Namun, dalam kenyataannya, pelanggaran Hak Cipta khususnya hak ekonomi terjadi luas dan sulit dihentikan. Karya cipta musik, film, perangkat lunak komputer, dan buku merupakan sasaran pembajakan yang paling parah selama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini.⁸

Bentuk pelanggaran yang lebih serius adalah pengambilan berbagai bentuk ciptaan orang lain, termasuk musik, film, foto, gambar, dan lukisan untuk karya multimedia tanpa meminta izin maupun mencantumkan nama pencipta. Selain melanggar hak *paternity* atau hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan, praktik seperti ini juga menghancurkan integritas pencipta. Harus diakui, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membuka ruang kreativitas

⁸ Henry Soelistyo Budi, *Perkembangan Proteksi HKI Global, Sebuah Asesmen di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri*, Makalah Seminar Keliling Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparatur Negara, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Maret 2009.

digital secara luas tanpa batas. Dalam berbagai kreasi multimedia, banyak ciptaan seni dimutilasi, dimodifikasi, dan digunakan secara tidak utuh dan tidak sesuai dengan kepatuhan atau kewajaran. Bentuk pelanggaran lainnya menyangkut peniruan karakter lukisan yang memaksa pelukis kondang Bali, Nyoman Gunarsa menggugat pelanggaran integritasnya di pengadilan.

Sejarah mencatat, Indonesia baru memiliki Undang-Undang Hak Cipta Nasional pada tahun 1982 menggantikan *Auteurswet* 1912. Sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional, penyusunan Undang-Undang Hak Cipta Nasional pada tahun 1982 pada dasarnya merupakan tonggak awal era pembangunan sistem HKI nasional. Meski substansinya bernuansa monopoli dan berkarakter individualistik, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta nyaris tanpa reaksi. Reaksi pro – kontra justru terjadi sewaktu Undang-Undang Hak Cipta direvisi pada tahun 1987. Yang menjadi sumber penolakannya adalah langkah kebijakan Pemerintah mengembangkan hukum Hak Cipta yang dinilai lemah aspirasi dan kurang tepat waktu. ¹⁰

Salah satu alasan yang mendasari sikap resistensi yang menonjol adalah karena kebijakan serupa itu dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah menjadi budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengembangan konsepsi dan peraturan Hak Cipta pragmatis dianggap tidak kondusif dan bahkan berseberangan dengan upaya mencerdaskan

⁹ Sinar Harapan, 3 Juli 2007, hlm. 12; Warta Bali, 18 Juli 2007, hlm. 3.

¹⁰ Henry Soelistyo, *Plagiarisme : Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta : Kanisius, 2011), hlm. 49.

kehidupan bangsa. Pandangan-pandangan yang sering mengemuka dalam seminar-seminar Hak Cipta mendalilkan perlunya "kebebasan" untuk memanfaatkan ciptaan secara cerdas dan berbudaya. Sasarannya adalah buku-buku seperti itu sedapat mungkin bebas diperbanyak tanpa ijin atau persetujuan penulisannya dan tanpa pembayaran royalty. Dalam kondisi normal, tindakan seperti itu merupakan pelanggaran hukum. Apabila hal yang secara normative dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum ingin dilegalkan, bagaimana dengan tindakan plagiarisme yang dinilai telah menjadi semacam epidemi? Dalam perkembangannya, setelah direvisi kedua kalinya tahun 1997, Undang-Undang Hak Cipta diganti dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Perubahan dan penyempurnaan substansi, seluruhnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan konvensi internasional di bidang Hak Cipta, termasuk Persetujuan TRIPS/WTO.

Untuk kebutuhan praktis, upaya memahami Hak Cipta dapat diawali dengan mengenali objeknya. Yaitu, segala bentuk ciptaan yang bermuatan ilmu pengetahuan, berbobot seni dan bernuansa sastra. Singkatnya, karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Lingkup ketiga objek ini yang menjadi wilayah perlindungan Hak Cipta. Karena luasnya ragam ciptaan, prinsip-prinsip dan norma pengaturan perlindungan Hak Cipta sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sifat berbagai ragam ciptaan itu. Artinya, bentuk dan sifat masing-masing ciptaan akan menentukan ada tidaknya subsistem Hak Cipta tanpa mempertimbangkan kualitas artistiknya. Misalnya bentuk ciptaan yang berupa lagu. Sebagai karya seni yang bersifat orisinil, ciptaan itu akan

diakui memiliki Hak Cipta apabila telah ditulis dalam bentuk notasi termasuk liriknya atau telah direkam secara sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mendengarkan atau menikmatinya. Karya yang telah selesai diwujudkan seperti itulah yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Untuk jenis ciptaan lain, fiksasinya mengikuti bentuk dan sifat ciptaan yang bersangkutan. Misalnya, ciptaan buku, fiksasinya berupa hasil penerbitannya dalam bentuk karya cetak. Adapun karya tulis lainnya, merujuk pada publikasi atau pemuatan karya tulis dalam jurnal atau media cetak miliki universitas atau penerbitan resmi lainnya.¹¹

Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki kesenian adat istiadat yang cukup banyak. Mulai dari tari-tarian, lagu daerah, kain dan lain sebagainya yang kesemua itu merupakan hak cipta yang harus dilindungi. Belum lama ini masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Utara dihebohkan dengan akan di akuinya tarian tor-tor dan gordang sembilan oleh Pemerintah Malaysia.

Kantor berita Malaysia, *Bernama*, melansir berita bahwa Menteri Rais berencana mendaftarkan kedua budaya masyarakat Sumatera Utara itu dalam Seksyen 67 Akta Warisan Kebangsaan 2005. "Tapi (pengakuan) itu dengan syarat harus ada pertunjukan berkala," ujarnya seusai peluncuran komunitas pertemuan masyarakat Mandailing di Malaysia, Kamis 14 Juni 2012. 12

Dengan syarat itu, kata Rais, tarian dan paluan gendang juga harus dimainkan di depan publik. Rais juga menyatakan bahwa mempromosikan seni dan budaya

¹¹ Ibid halaman 51

¹² http://www.tempo.co/, diakses pada tanggal 10 Juli 2012

Mandailing itu penting. Soalnya, bisa mengungkap asal-usul mereka, selain membina kesatuan dengan masyarakat lainnya. ¹³

Masyarakat Sumatera Utara mengenal tari tor-tor sebagai bagian dari upacara adat untuk menghormati para leluhur. Adapun Mandailing merupakan salah satu suku di Sumatera Utara. Kementerian Luar Negeri belum bisa menanggapi rencana Malaysia itu. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, A.M. Fachir, menjelaskan, persoalan klaim-mengklaim antarnegara adalah persoalan yang tidak mudah. "Sebab, 70 persen ras Melayu berasal dari Indonesia," ujarnya. "Sulit mengatakan Malaysia tidak berbudaya Jawa, Padang, Aceh, Bugis, dan lain-lain." 14

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh menilai jika tarian itu diperagakan Malaysia di negerinya, hal tersebut tidak jadi masalah. Jika Malaysia mengklaim dua budaya itu, Nuh menegaskan, pemerintah Indonesia akan segera melakukan dialog kebudayaan dengan Malaysia membahas klaim mereka. Adapun Ketua Lembaga Adat Sidimpuan, Saleh Salam Harahap, menyatakan alat musik gordang sembilan dan tari tor-tor adalah budaya yang telah lama ada dan dikenal luas di suku Batak dan Mandailing. "Budaya itu sudah ada sejak 500 tahun lalu di Mandailing," katanya. Saleh yakin upaya Malaysia mengklaim budaya itu akan dihadang komunitas Mandailing yang tersebar di Malaysia.

13 Ibid

14 TL: 4

Alat musik gordang sembilan dan tari tor-tor digelar bersamaan. Pada suku Mandailing, gordang sembilan dan tari tor-tor digelar untuk perayaan, hajatan, dan penyambutan tamu yang dihormati.¹⁵

Pada masa kolonial, kesenian ini menjadi hiburan para raja dan sebagai bentuk perlawanan terhadap serdadu Belanda. Ada bunyi tertentu yang ditabuh, menandakan kedatangan serdadu Belanda. Ketika gordang dibunyikan, masyarakat diminta mengungsi. "Bunyi lainnya meminta masyarakat untuk kembali ke kampung karena serdadu sudah pergi,"

Suku Mandailing pun berbeda-beda dalam menyebut alat musik gordang. Mandailing yang bermukim di wilayah Angkola, Sidimpuan, Tapanuli Selatan, mengenal dengan sebutan gondang dua. Sebelumnya disebut gordang tujuh di tiga wilayah itu. Hanya di Mandailing Natal yang sebutannya tetap sampai sekarang, gordang sembilan.

Adanya perubahan sebutan gordang tujuh menjadi gordang dua karena kesenian budaya ini sempat dilarang pada masa penjajahan. Mengingat sering digunakan sebagai bentuk perlawanan terhadap kompeni.

Didalam masayarakat adat Mandailing dikenal music atau bunyi-bunyian (*uning-iningan*) yang dinamakan dengan gondang tigu-tugu dua, yaitu gondang topap yang terdiri dari dua (2) buah dan gordang Sembilan yang berjumlah 9 (Sembilan) buah. Jika *uning-iningan* dibunyikan, biasanya dibarengi dengan tor-tor (tarian adat).

¹⁵ http://www.tempo.co/, diakses pada tanggal 11 Juli 2012

1. Jenis Buyi-bunyian

a. Gondang tuggu-tunggu dua

Gondang tunggu-tunggu dua yang terdiri dari 2 (dua) buah gendang dan ukurannya lebih kecil dari gendang. Gondang ini dibunyikan cukup dipuluk dengan tangan. 16

b. Gordang Sembilan

Gordang Sembilan sesuai dengan namanya, terdiri dari 9 (Sembilan) buah gendang besar. Ukuran gendang ini panjang dan besarnya berbeda satu dengan yang lainnya. Garis penampang yang paling besar sekitar 60 cm. penabuhnya tidak perlu 9 (Sembilan) orang, karena 1 atau orang dapat menabuh 2 gendang. Pemukulnya terbuat dari kayu.

Disamping Gordang Sembilan ada gendang tunggu-tunggu dua yang terdiri dari dua gendang dan ukurannya lebih kecil dari *Gordang sambilan*, jika *Gordang sambilan* pemukulnya terbuat dari kayu maka gondang tugu-tugu dua cukup dipukul dengan tangan. Pemukul gordang dan gondang agar tampak serasi dan menarik memakai pakaian yang seragam dan warnanya perpaduan putih, merah dan hitam.

Kedua alat musik ini dibunyikan pada acara pesta adat. Jika *Gordang* sambilan dibunyikan untuk memeriahkan pesta, sedangkan gondang tonggu-tonggu

-

¹⁶ Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, (Sumatera Utara: Forkala, 2005) hal. 141

dua dibunyikan sekaligus untuk mengiringi Tor-tor atau pada arak-arakan penganten. *Gordang sambilan* maupun gondang tunggu-tunggu dua baru dapat dibunyikan pada horja gondang atau siriaon, jika sudah dipenuhi persyaratan adat dan memotong seekor kerbau jantan yang sudah cukup umur. Kesembilan gendang dari *Gordang sambilan* ini mempunyai klasifikasi sesuai dengan jagat, sedangkan yang memukulnya disebut panjagati sedang yang pertengahan disebut dengan panigai dan udong-kudong, lalu yang paling kecil disebut dengan tepe-tepe. *Gordang sambilan* disimpan dihalaman bagas godang pada bangunan tersendiri yang disebut dengan sopo gondang.¹⁷

Sebelum agama Islam berkembang di Mandailing, dahulu Gordang sambilan juga digunakan nenek moyang orang Mandailing sebagai cara untuk memenggil rohroh yang disebut Puturun sibaso, cara memukulnya dengan suatu upacara khusus dan irama yang khusus pula. Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk menurunkan hujan adataupun menghentikan hujan. Adakalnya jika *Gordang sambilan* ini dibunyikan dengan kegemberiaan yang sangat, ada saja anggotanya yang kesurupan, sehingga jika terjadi demikian gendang s\tersebut harus diistirahatkan sebentar.

Oleh karena tujuan memanggil *Sibaso* bertentangan dengan agama Islam, maka membunyikan *Gordang sambilan* tidak boleh bertentangan dengan tujuan membunyikannya, yaitu memeriahkan upacara-upacara *siriaon*. Karena itu gondang paturun sibaso tidak boleh lagi dibunyikan.

¹⁷ Ibid. hlm 142

Ada beberapa jenis irama gordang sambilan, yaitu :

- a. Gordang tua
- b. Gordang manggora bulan tula
- c. Gordang sampuara batu magulang
- d. Gordang roba na masok
- e. Gordang ranggas na mule-mule
- f. Gordang siuntur sanggul
- g. Gordang udan potir
- h. Gordang sarama
- i. Gordang parnungnung
- j. Gordang bombat
- k. Gordang bombat jago-jago

Di dalam upacara-upacara adat di Mandailing di mana *uning-iningan* dibunyikan (*margondang*), selalu dilengkapi dengan acara *manortor*. Pada awalnya *manortor* ini hanya diadakan pada acaraa cara adat *margondang*, namun dalam perkembangan selanjutnya *manortor* ini juga sudah dilakukan pada acara-acara hiburan dengan cara memodifikasi *tortor* sedemikian rupa agar lebih menarik bagi penontonnya (mengarah kepada "tarian"). ¹⁸

Tor-tor menurut aslinya bukanlah tarian, tetapi. sebagaimana disebut diatas sebagai pelengkap gondang (uning-iningan) berdasarkan kepada falsafah adat itu sendiri. Tor-tor yang dilakukan dengan gerakan-gerakan tertentu mempunyai cirri khas, makna, sifat dan tujuan-tujuan tertentu. Tortor dengan mengikuti irama gondang dilakukan oleh beberapa orang yang terdiri dan 2 (dua) sisi yaitu: yang manortor dan yang mangayapi (pangayapi). Yang manortor mengambil posisi di depan (dapat terdiri 2, 3, dan 4 orang) serta pangayapi berdiri di belakangnya

¹⁸ Ibid, hlm 146

Pangayapi harus sama atau lebih Jumlahnya dan yang manortor (tidak boleh kurang).

Adapun Yang manortor adalah Mora dan pangayap Mora didepan dan Anakboru nya dibelakang) Anakboru harus sudah lebih dulu siap mangayapi dibelakang Moranya dan Mora harus disambut oleh Anakborunya pada saat menaiki gelanggang panortoran, sehingga terdapat tam par marsipagodangan yaitu Anakboru yang membesarkan Moranya akan mendapat sahala dan Moranya, sehingga diapun ikut mendapat kehormatan seperti Moranya. Pada saat mangayapi, telapak tangan Anakboru tetap berada dibawah bahu Moranya dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas, hal ini menunjukkan bahwa Anakboru tersebut manjuljulkan serta mendoakan Morana agar tetap mempunyai tuah dan berwibawa.

Sesuai dengan kedudukanya di dalam upacara adat *margondang* tersebut, *Tortor* dapat dibedakan sesuai dengan kelompok yang *manortor*, yaitu:¹⁹

- 1. Tor-tor Suhut, Kahanggi Suhut, Mora dan Anakboru
- 2. Tor-tor Rajaraja
- 3. Tor-tor Raja Panusunan
- 4. Tor-tor Naposo Bulung.

Pada upacara-upacara perkawinan adat dimana diadakan upacara *margondang* yang dengan sendirinya juga ada acara *manortor*. Sehari sebelum acara *mata ni horja* (acara pesta), *gondang* sudah mulai dibunyikan. Untuk membunyikangondang ada persyaratannya yang disebut dengan *panaekgondang*, yang maksudnya mulai saat itu

¹⁹ Ibid, hlm 147

dibunyikanlah *Gordang sambilan dan gondang tunggu-tunggu dua*. Dengan dibunyikannya *gondang* ihi, maka gelanggang *panortoran* pun mulai dibuka.²⁰

Biasanya gelanggang *panortoran* dimulai pada sore hari dan berakhir tengah malam sesuai dengan kondisi dan situasi. Pada sore hari gelanggang *panortoran* dibuka oleh *Suhut* (yang pertama *manortor*), disusul oleh *Kahanggi Suhut* dan *Anakboru*. Apabila yang mengadakan *horja* bukan *Raja Panusunan atau Raja Pamusuk*, maka gelanggang harus dibuka Iebih dahulu oleh Raja Panusunan atau Raja Pamusuk.

Pada malam harinya dilanjutkan dengan *tor-tor naposo dan nauli bulung* (muda-mudi), yang *manortor* anak gadis dan *pangayapi* anak muda. Yang *manortor* harus berlainan marga dengan *pangayapi*. Dalam *tor-tor* muda-mudi ini, yang dilakukan pertama kali adalah mengundang dan meminta izin kepada orang tuanya. Jika telah diizinkan maka seterusnya akan diatur penjemputan serta pengantarannya kembali setelah selesai *manortor*.

Pada acara panaek gondang yang hadir cukup Raja Pamusuk, Namora Natoras, Kahanggi, Anakboru dan Mora. Raja Panusunan dan Raja Pamusuk lainnya tidak perlu hadir. Pada pagi harinya (pada mate ni horja), gelanggang Panortoran dibuka kembali untuk member kesempatan kepada raja-raja yang hadir untuk manortor Yang manortor pada acara mata ni horja adalah:

- 1. Suhut
- 2. Raja-raja Mandailing

²⁰ Ibid, hlm 148

3. Rajaraja Desa Na Walu

4. Raja Panusunan

Setiap anggaran (pasangan) yang akan manortor tidak dapat diininta atau disuruh begitu saja, tapi harus dengan cara tertentu. Jika Raja Panusunan diininta untuk manortor terlebih dahulu mempersembahkan sirih (disurdu burangir na ni tiktik) diringi dengan gondang tua dan dijeir (disenandungkan) untuk memperkenalkan dirinva. Setelah Raja Panusunan naik ke gelanggang barulah di uloskan kepadanya sabe-sabe Tor-tor Raja Panusunan disebut dengan Tor-tor sahala tua (tor-tor mangido sahala doi tua), sebagaj ungkapa kasih sayang dan kemurahan hatinya hadir dalam acara itu. ²¹

Setiap orang yang *manortor* pada bahunya diselempangin *ulos adat. Jika Raja di Uloskan* ke bahu menutup kiri kanan bahu. Jika *Suhut, sabe-sabe* disandang di bahu kanan, jika *Anakboru dikiri. Mora* diuloskan di kiri kanan bahu.

Pada acara tor-tor adat itu juga berkembang cara-cara agar lebih gembira. Untuk meminta seseorang *manortor*, dibunyikan *gondang* cepat (*gondang alap-alap*), sementara ada orang yang membawa *sabe-sabe* dan mempersembahkannya kepada orang yang diininta untuk *manortor*.

Pada saat *boru na ni oli* akan berangkat menuju rumah *bayo pan goli*, ia melakukan *tor-tor* dengan tujuan berpamitan. *Tor-tor* painitan ini dilakukan sebagai tanda meminta izin dan doa restu serta meminta maaf kepada seluruh keluarga terlebih kepada kedua orang tuanya. *Tor-tor* ini merupakan "tanda perpisahan" *boru*

²¹ Ibid, hlm 149

na ni oh dengan kedua orang tuanya dan selanjutnya ia akan mengikuti bayo pangoli. Setelah itu boru na ni oli sudah tidak bisa bermanja-manja lagi pada orang tuanya, ia harus bisa mandiri. Saat melakukan tor-tor pamitan ini terjadi keharuan yang dalam diantara mereka.

Tor-tor terakhir yang dilakukan oleh penganten adalah pada saat selesai di upa. Tor-tor ini dimaksudkan untuk memberitahukan kepada para undangan bahwa mereka telah resmi menjadi suami istri dan segala hal yang terjadi akan mereka hadapi (tanggulangi) bersama dan untuk mengambil tuah dan gelar yang baru ditabalkan kepada mereka.

Bagi orang akan *manortor*, pertama-tama *tor-tor* harus menghadap kearah *harajaon* sebagai tanda penghormatan.

Menurut Drs. H. Syahmerdan Lubis yang manortor harus mulai dari:²²

".... kearah kanan dan kembali ke *kiri* dua kalj bolak balik baru setelah itu tangan dikembang menurut kepandaian masing-masing dengan tidak bergerak tempat.

Selanjutnya mulai bergeser mengarah lingkan dimana saya bergeser *kalau* Sudah *onang,onang* berhenti dan diganti dengan Suling dan gendang Kalau Suling telah berakhir *penortor* berhenti bergeser dan mereka *manortor* menghadap kesamping kanan dan kiri serta kedepan selama *onang-onang* pula. Kemudian bergerak lagi setelah pindah ke *suara* Suling dan seterusnya Kalau berhenti ditempat tinggal badan dan tangan saja *yang* boleh bergerak semaunya

Kalau *onangonang* masih diteruskan kita dapat berputar sedapatnya diputar ke empat arah sehingga semuanya dihormati secara bergiliran"

Di Mandailing senandung yang mengikuti *tortor* adalah *Jeir*. Sungguhpun dalam Perkembangan selanjutya *Sudah* ada Yang memakai *onang-onang*.

²² Syahmerdan, dalam Pandapotan Nasution, ibid, hlm 151

Apabila raja-raja *manorto*,. tinggi tangannya dapat berubah-ubah sesekali dapat dibawah bahu, datar sama dengan bahu dan adakalanya diatas bahu sesuai dengan katakata dan *jar*. Jika tangan dibawah bahu, hal ini menunjukkan bahwa seorang raja dapat berbaur dengan *rakyatnya* dengan samasama dibawah Apabila tangan datar sama dengan bahu, hal ini menunju bahwa seoarang raja dapat berbaur dengan golongan yang sederajat atau setingkat dengannya serta pada saat tangan berada diatas bahu menunjukkan bahwa raja dapat menjadi panutan serta dapat mengayomi seluruh rakyatnya dan semua lapisan.

Jika marga *Nasution* yang *manortor*, maka yang *mangayapi* adalah *Anakborunya* dan marga *Lubis* atau dan marga lainnya. Demikian juga sebaliknya jika marga *Lubis* yang *manortor*, maka yang *mengayapi* adalah *Anakboru* nya dan marga *Nasution* ataupunn dan marga lainnya. Karena di Mandailing Lubis *dan Nasution* secara bergantian menjadi *Mora dan Anakboru* tergantung dimana *Horja* dilakukan. Dalam hal ini bisa saja terjadi pada yang *diayapi* ada *Anakboru* dan marga yang *diayapi*, untuk itu dia tidak boleh dibelakang *Anakborunya*. Dalam hal yang demikian pada saat berputar harus dijaga agar yang *mangayapi* jangan sampai berada dibelakang *Anakborunya*.

Pakaian dan yang *manortor* haruslah sopan dengan pakaian lengan panjang dan memakai kain yang dilipat sampai lutut serta memakai peci. Agar gerakannya bebas dan sopan, sepatu tidak dipakai.

²³ Ibid. hlm 152

Melihat hal tersebut diatas, perlu dikaji bagaimana perlindungan hak cipta kesenian daerah tari tor-tor dan gordang sembilan. Sehingga nantinya diharapkan melalui penelitian ini menjadi solusi dalam perlindungan hak cipta kesenian daerah khususnya Sumatera Utara.

1.2 Perumusan Masalah

- Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan Hak Cipta, khususnya atas kesenian daerah?
- 2. Bagaimana implementasi perlindungan Hak Cipta kesenian daerah tari tor-tor dan gordang sembilan di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara?
- 3. Bagaimana hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata dalam perlindungan terhadap Hak Cipta kesenian daerah tari tor-tor dan gordang sembilan, serta upaya yang dilakukan mengatasi hambatan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang perlindungan Hak Cipta, khususnya atas kesenian daerah.
- 2. Untuk mengkaji implementasi perlindungan Hak Cipta kesenian daerah tari tortor dan gordang sembilan di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
- 3. Untuk mengkaji hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata dalam perlindungan terhadap Hak Cipta kesenian daerah tari tor-tor dan gordang sembilan, serta upaya yang dilakukan mengatasi hambatan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

- Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang hak cipta.
- Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan mengenai perlindungan hak cipta kesenian daerah tari tor-tor dan gondang sembilan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Secara umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) didefinisikan sebagai suatu hak yang melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi (W.R Cornish)²⁴.

Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai filosofi sebagai berikut²⁵:

1). Positif:

- a. Membangun/Menciptakan kreatifitas; dan
- b. Membantu proses alih teknologi

²⁴ Justisiari P. Kusumah, *Pengenalan Hak Kekayaan Intelectual (HKI), Sejarah Dan Prakteknya di Indonesia*, Makalah Pada Workshop Hak Kekayaan Intelectual yang Diselenggarakan Oleh *Border Enforcement of United State* dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Republik Indonesia di Jakarta, tanggal 16-18 Mei 2006. hlm 2

²⁵ Ibid, hlm 9.

2). Negatif:

- a. Menciptakan monopoli dengan kepemilikan HAKI; dan
- b. Harga Tinggi

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak khusus (exclusive right) yang diberikan oleh negara kepada seseorang atas karya kreatif yang dihasilkannya. Pemilik hak mendapatkan hak khusus untuk mengeksploitasi karya atau temuan tersebut, dan orang lain dilarang untuk memanfaatkannya tanpa izin. Perundangundangan HAKI memberikan perlindungan pada pemilik hak dari tindakan-tindakan pelanggaran.

HAKI (intellectual property rights), yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas karya-karya intelektual, pada dasarnya adalah hak-hak yang tidak berujud (intangible rights). Dalam sistem hukum, HAKI merupakan bagian dari hak kekayaan atau hak kepemilikan (property) yang memiliki nilai ekonomi atau "economic rights", karena adanya hak eksklusif untuk mengeksploitasi tersebut. Sebagai asset yang bernilai ekonomi, maka HAKI memberikan keuntungan ekonomis bagi pemilikhak atau pemegang-hak (right owner /right holder). Namun, sebagaimana hak milik atau kekayaan lainnya, hak tersebut juga rawan terhadap pencurian serta penggunaan oleh orang lain secara tidak sah, sehingga menimbulkan dampak kerugian ekonomis (disamping kerugian moril) yang luas, baik pada pemilik hak maupun bagi perekonomian nasional.

Pada Hak Milik Intelektual sesungguhnya terkandung dua sisi: hak kepribadian dan hak yang bersifat *materil* (ekonomis). Pandangan kedua sisi ini pula yang melahirkan dua teori yang cukup tersohor dalam perkembangan Hak Milik Intelektual sampai pada hari ini. Pandangan pertama mengatakan, bahwa pada Hak Milik Intelektual itu kedua aspek itu merupakan satu kesatuan. Akan tetapi di antara kedua aspek itu, aspek kepribadian lebih dominan, karena terjalinnya hubungan yang erat antara si pencipta dengan ciptaannya. Teori ini dikenal dengan *Monitism Theory* (Teori Monistisme) yang dipelopori oleh *Bluntschi* dan dikembangkan oleh *Gierke*. Teori ini, seperti dikemukakan oleh Gierke, lebih jauh menjelaskan, bahwa sebuah karya cipta adalah merupakan hasil/produk dari intelektualitas manusia, sehingga menimbulkan hubungan yang sangat erat antara karya cipta dengan si penciptanya (autor). Jadi, teori ini menempatkan sifat kepribadian dari penciptanya sebagai hal yang "primair" dan menempatkan sifat ekonomisnya sebagai hal yang "sekundair". Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa kepentingan kepribadian si pencipta dapat ditonjolkan daripada kepentingan ekonomisnya. Sehingga, jika penciptanya sudah meninggal, ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk mempertahankan kepentingan kepribadian si penciptanya. Kepentingan si pencipta itu bersifat abadi dan kekal (forever), sedangkan kepentingan ekonomis si pencipta itu terbatas dengan waktu, seperti untuk Hak Cipta dibatasi sampai 50 (lima puluh) tahun p.m.a.(pencipta meninggal dunia)²⁶

-

²⁶ Syafrinaldi, Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, hlm 8 http://al-

Pandangan *kedua* yang dikenal dengan teori *Dualistism (teori* Dualistsme) mengatakan, bahwa antara sisi kepribadian dan ekonomis itu merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya. Hak cipta merupakan hak yang didalamnya terkandung nilai ekonomis semata. Teori ini dipelopori oleh hakim terkenal dari terkandung nilai ekonomi semata. Teori ini dipelopori oleh ahli hukum terkenal dari Jerman, Josef Kohler dengan teorinya yang terkenal dengan "*Immaterialguterrecht*". Kohler menjelaskan, bahwa adanya hubungan yang sangat istimewa antara orang (autor) dengan benda tak berwujud (*immateriales Gut*). Jadi, menurut kohler, aspek ekonomis dari Hak Milik Intelektual lebih menonjol dari aspek kepribadiannya.

Dari kedua teori diatas melahirkan teori *ketiga* yang pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dari pandangan yang pertama, sehingga teori ini disebut dengan *the modern monistsm theory* (teori monistisme modern). Menurut teori ini, antara aspek kepribadian dan ekonomi dari Hak Milik Intelektual itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Keduanya sama-sama mendapat perlindungan hukum dari hukum positif, baik oleh hukum internasional maupun oleh hukum negara-negara nasional. Teori ini di Jerman dipelopori oleh Jurist abad ke 20, seperti Ulmer, Schricker, dan lain-lain. Dalam Urhebegesetz tahun 1965 (UUHC Jerman) Pasal 11 secara jelas menganut teori yang terkahir ini. Begitu juga dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 juga menganut paham yang ketiga ini.²⁷

Prinsip *Good Governance* (kepemerintahan yang baik), dapat dipakai sebagai acuan tata kepemerintahan yang baik, dan apabila dihubungkan dengan Peningkatan tata kelola pendidikan. Menurut Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang baik, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Tahun 2005 (Hasil revisi) adalah sebagai berikut:

- a. Wawasan ke depan (*visonary*). Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum
- b. Keterbukaan dan Transparansi (*Opennes and Transparency*). Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
- c. Partisipasi Masyarakat (*Participation*). Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif.
- d. Tanggung Gugat (*Accountability*). Adanya kesesuaian antara pelaksana dengan standar prosedur pelaksanaan.
- e. Supremasi Hukum (Rule of Law). Adanya kepastian dan penegakan hukum
- f. Demokrasi (*Democracy*). Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi.
- g. Profesionalisme & Kompetensi (*Profesionalism & Competency*). Berkinerja tinggi, taat azas, kreatif dan inovatif
- h. Daya Tanggap (*Responsiveness*). Tersedianya layanan dengan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- i. Keefisienan & Keefektifan (*Efficiency & Effectivieness*). Terlaksananya administrasi penyelenggara negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
- j. Desentralisasi (*Decentralization*). Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan.
- k. Kemitraan dengan dunia usaha swasta & masyarakat (*Private sector & Civil society Partnership*). Adanya pemahaman aparat pemerintahan tentang polapola kemitraan.
- l. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*). Adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu.
- m. Komitmen pada lingkungan hidup. (*Commitment to Environmental Protection*). Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan/konservasinya.

n. Komitmen pasar yang fair (*Commitment to fair market*). Tidak ada monopoli, berkembangnya ekonomi masyarakat, terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.²⁸

Jika dihubungkan *good governance* diatas dengan perlindungan hak cipta kesenian daerah yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, maka kepemerintahan yang baik itu harus memenuhi unsur-unsur diatas, seperti Supremasi Hukum (*Rule of Law*). Adanya kepastian dan penegakan hukum, dimana perlindungan hak cipta kesenian daerah haruslah memiliki kepastian hukum, sehingga perlindungan hak cipta kesenian daerah tari tor-tor dan gondang sembilan dapat perlindungan hukum dan tidak dicuri oleh bangsa atau negara lain karena ini adalah kebudayaan asli daerah.

1.5.2 Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat defenisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap hak-haknya.

²⁸ Sedamaryanti, *Good Governance dan Good Corporate Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 24.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 yaitu:

> Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain. Misalnya, mitos berfungsi menentukan norma untuk perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Secara umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat.²⁹

Kesenian daerah adalah bagian dari budaya daerah dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. 30

²⁹ <u>http://carapedia.com/</u>, diakses pada tanggal 9 Juli 2012 ³⁰ Ibid